MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 533/KM.4/2015

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN *CARNET DE PASSAGES EN DOUANE* (*CPD*) *CARNET* NASIONAL KEPADA IKATAN MOTOR INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Ikatan Motor Indonesia telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi internasional (surat *Federation Internationale de L' Automobile* tanggal 22 Juli 2014) yang berwenang untuk menjamin dan mengeluarkan *carnet*;

b. bahwa Ikatan Motor Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kesepahaman Bersama Nomor Kep-144/BC/2014 dan Nomor 007/IMI/XI/2014 tanggal 4 November 2014);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Sebagai Penerbit dan Penjamin *Carnet de Passages en Douane (CPD) Carnet* Nasional Kepada Ikatan Motor Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);

2. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2014 tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PENERBIT DAN PENJAMIN *CARNET DE PASSAGES EN DOUANE (CPD) CARNET* NASIONAL KEPADA IKATAN MOTOR INDONESIA

PERTAMA...

PERTAMA : Kepada Ikatan Motor Indonesia, NPWP: 01.342.804.0-077.000 yang beralamat di Stadion Tenis, Sayap Kanan, Jalan Pintu I, Senayan, Jakarta 10270, ditunjuk sebagai Penerbit dan Penjamin *Carnet de Passages en Douane (CPD) Carnet* Nasional.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan selama Ikatan Motor Indonesia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan di bidang cukai.

KETIGA : Ikatan Motor Indonesia bertanggung jawab:

a. atas penjaminan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang timbul atas Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau atas penjaminan pungutan di negara lain atas ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*; dan

b. membantu penyelesaian Impor Sementara dengan menggunakan *carnet* atau impor kembali barang ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan *carnet*.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
3. Seluruh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM

INDRAJATI MARTINI
NIP 196503151986012001